



BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 5) perumusan

rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan 6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Selatan Tahun 2018-2023.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang



- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam



- Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah



Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);


31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); dan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang dituangkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2




Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Gambar 1.3
Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BABA IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai fungsi:


1. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
4. Evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
5. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai perangkat organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Kepala Dinas/Pejabat Eselon II, kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi setingkat Eselon III dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan.

Perangkat sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, dan Sub Bagian Keuangan. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Seksi Irigasi, Seksi Operasi dan Pemeliharaan, dan Seksi Sungai dan Rawa. Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi Jalan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Seksi Jembatan. Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi Sarana Prasarana Air Bersih, Seksi Penataan, Pembangunan Bangunan Gedung & Lingkungan, dan Seksi Sarana Prasarana Air Limbah dan Drainase. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terdiri Seksi Pemanfaatan Tata Ruang, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, dan Bina Jasa Konstruksi.


Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.




Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara yang berjumlah sebanyak 44 orang dan dibantu dengan 18 orang tenaga honor/kontrak. Secara rinci dapat dijelaskan pada gambar 2.2, 2.3, dan 2.4 dibawah ini.



Gambar 2.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2.3
Komposisi Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Jabatan



Gambar 2.4
Komposisi Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Golongan

Secara rinci sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan di paparkan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
I. Dinas			0	1
1	Kepala Dinas	Tinggi Pratama	0	1
II. Sekretariat			10	6
1	Sekretaris	Administator	1	0
2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pengawas	0	1
3		Pengurus Barang	1	0
4		Pengadministrasi Umum	1	1
5		Pembantu Pengurus Barang	1	0
6	Kasubbag	Pengawas	1	0



7	Perencanaan	Analisis laporan Akuntabilitas Kinerja	0	1
8		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	0	1
9		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	0	1
10	Kasubbag Keuangan	Pengawas	1	0
11		Bendahara Pengeluaran	1	0
12		Bendahara Gaji	1	0
13		Penyusun Anggaran	1	0
14		Pembantu I Bendahara	1	1
III. Bidang Bina Marga			10	6
1	Kepala Bidang Bina Marga	Administrator	1	0
2	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pengawas	1	0
3		Penyusun Pelaporan	1	1
4		Pulahta Program	1	1
5	Kepala Seksi Jembatan	Pengawas	1	0
6		Perencana Teknis Jembatan	1	1
7		Pelaksana Teknis Jembatan	1	1
8	Kepala Seksi Jalan	Pengawas	1	0
9		Pengawas Teknis Jalan	1	1
10		Perencana Teknis Jalan	1	1



IV. Bidang Sumber Daya Air			10	7
1	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Administrator	1	0
2	Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan	Pengawas	1	0
3		Pengawas Teknis Sungai dan Rawa	1	2
4		Perencana Teknis Sungai dan Rawa	0	2
5	Kepala Seksi Irigasi	Pengawas	1	0
6		Penjaga Pintu Air	5	0
7		Pengawas Teknis Irigasi	1	1
8		Perencana Teknis Irigasi	0	1
9	Kepala Seksi Sungai dan Rawa	Pengawas	0	1
V. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi			4	9
1	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	Administrator	1	0
2	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Pengawas	1	1
3		Pengawas Teknis Tata Ruang	2	2
4	Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang	Pengawas	0	1
5		Perencana Teknis Tata Ruang	0	2
6	Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi	Pengawas	0	1
7		Perencana Teknis Tata Ruang	0	2
VI. Bidang Cipta Karya			7	5



1	Kepala Bidang Cipta Karya	Administrator	1	0
2	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pengawas	1	0
3		Perencana Teknis Sanitasi dan Air Bersih	1	1
4		Pengawas Teknis Sanitasi dan Air Bersih	0	1
5		Penyusun Pelaporan	1	1
6	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Drainase	Pengawas	1	0
7		Perencana Teknis Sanitasi dan Air Bersih	0	1
8		Pengawas Teknis Gedung	1	1
9		Perencana Teknis Gedung	0	0
10		Analisis Pengembangan Infrastruktur Standar	1	0
VII. UPTD Peralatan dan Perbekalan			3	4
1	Kepala UPTD	Pengawas	0	1
2		Petugas Operasional	1	1
3		Petugas Peralatan	1	1
4		Petugas Bengkel	1	1

Adapun sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

1. Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat yang memadai dapat menampung 150 orang peserta dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang cukup memadai dalam mendukung kelancaran operasional kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



2. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti: Meubelair, Komputer dan Laptop, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, Fasilitas Telekomunikasi dan Internet, dan lain-lain
3. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional, seperti Mobil Kepala Dinas, Mobil Operasional Pick up, Kendaraan Dinas

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Kepala Daerah. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama masa renstra yang lalu disajikan pada tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Urusan Wajib Pekerjaan Umum:																			
1	Persentase kinerja sistem irigasi	85	85	-	52,25	70	75	80	85	52,25	70	75	80	80,79	100	100	100	100	95,05
2	Persentase penanganan daya rusak air	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100	100	100	100
3	Persentase jalan dalam kondisi baik	74,5	74,5	-	60,5	61,0	73,3	74,0	74,5	60,50	61,00	73,30	74,45	76,82	100	100	100	100,61	103,11
4	Persentase konektivitas wilayah	100	100	-	92	94	96	96	100	92,00	94,00	96,00	98,00	100,01	100	100	100	102,08	100,01
5	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	76,81	76,81	-	53,73	56,30	66,50	71,97	76,81	51,95	56,30	66,50	75,33	76,94	96,68	100	100	104,67	100,17



6	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	62,00	62,00	-	48,21	58,23	61,00	61,50	62,00	48,21	58,23	61,00	78,26	79,68	100	100	100	127,25	128,52
7	Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	59,00	59,00	-	33,60	33,60	43,00	50,00	59,00	37,30	40,60	43,00	55,52	59,62	111,90	120,83	100	111,05	101,04
8	Persentase fasilitas dan prasarana semua cabang olahraga yang berstandar nasional	50	50	-	40	42	44	46	50	33,33	36,36	45,45	48,48	57,58	83,33	86,58	103,31	105,40	115,15

Kandangan, 2019
 Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KAB. HULU SUNGAI SELATAN

TEDY SOETEDJO, S.T., M.T.
 NIP. 19730117 199803 1 009



Kemudian untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan di analisis dari aspek pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.3.



Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi anggaran pada tahun ke -					Rasio Antara realisasi dan anggaran pada tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	170,907,000	170,907,000	170,907,000	760,434,014	531,907,000	192,120,000	173,000,000	193,630,000	767,524,437	647,769,448	1.142	1.101	1.113	1.101	1.102	361,012,402	384,046,777
Hasil Retribusi Daerah	170,907,000	170,907,000	170,907,000	760,434,014	531,907,000	192,120,000	173,000,000	193,630,000	767,524,437	647,769,448	1.142	1.101	1.113	1.101	1.102	361,012,402	384,046,777
Belanja Tidak Langsung	5,167,912,763	5,359,857,577	5,437,589,000	5,232,357,000	4,224,161,516	4,660,095,189	4,693,827,500	4,887,004,623	4,266,294,171	3,839,720,554	0.990	0.988	0.990	0.982	0.991	5,058,305,571	4,447,658,411
Belanja Pegawai	5,167,912,763	5,359,857,577	5,437,589,000	5,232,357,000	4,224,161,516	4,660,095,189	4,693,827,500	4,887,004,623	4,266,294,171	3,839,720,554	0.990	0.988	0.990	0.982	0.991	5,058,305,571	4,447,658,411
Belanja Langsung	155,659,380,234	275,557,833,525	319,484,898,430	161,992,845,332	175,350,253,880	142,683,140,895	265,904,164,295	307,659,352,426	157,597,368,016	171,404,320,415	0.992	0.996	0.996	0.997	0.998	217,609,042,280	209,049,669,209



Belanja Barang dan Jasa	20,671,223,850	30,278,763,825	37,037,168,275	34,776,731,550	33,351,788,400	18,438,633,902	28,944,362,529	34,175,029,638	31,941,541,353	32,035,348,015	0.89	0.96	0.92	0.92	0.96	31,223,135,180	29,106,983,087
Belanja Modal	134,988,156,384	245,279,069,700	282,447,730,155	127,216,113,782	141,998,465,480	124,244,506,993	236,959,801,766	273,484,322,788	125,655,826,663	139,368,972,400	0.92	0.97	0.97	0.99	0.98	186,385,907,100	179,942,686,122

Kandangan, 2019
 Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KAB. HULU SUNGAI SELATAN

TEDY SOETEDJO, S.T., M.T.
 NIP. 19730117 199803 1 009



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah :

- 1) Tingginya tuntutan masyarakat akan bangunan infrastruktur yang berkualitas.
- 2) Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur
- 3) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD.
- 4) Rendahnya profesionalitas mitra kerja kontraktor.
- 5) Belum optimalnya sistem pengawasan terhadap kualitas bangunan infrastruktur
- 6) Belum maksimalnya pelayanan administrasi perkantoran.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan ketugasannya adalah :

- 1) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
- 2) Tersedianya sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat
- 3) Tersediannya forum SKPD untuk koordinasi
- 4) Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan tenaga terampil dan tersedianya sumber daya manusia dengan motivasi kerja yang tinggi.
- 5) Adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah yang telah dijabarkan pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Permasalahan utama pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan untuk jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik masih sangat rendah, dari panjang jalan kabupaten sepanjang pada tahun 2014 sebesar 256,45 km, pada tahun 2015 menjadi 360,05 km, pada tahun 2016 menjadi 358,87 km, dan pada tahun 2017 menjadi 366,27 km. Adapun penyebab masih rendahnya persentasi jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah karena (1) Besarnya panjang jalan yang harus dipelihara; (2) Pengawasan yang kurang; (3) Kualitas pembangunan jalan yang buruk; (4) Kondisi fisik/tanah yang labil; (5) Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan; dan (6) Seringnya terjadi genangan air di jalan akibat hujan yang dapat merusak jalan.
- b. Rasio Panjang seluruh saluran irigasi adalah 88,52 pada tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 89,72, pada tahun 2016 menjadi 85, dan pada tahun 2017 menjadi 89. Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian masih belum mencukupi, yang berakibat pada kawasan budidaya pertanian yang berada di luar saluran irigasi, proses pengairan/tata airnya menggunakan kondisi alami/kearifan lokal daerah.



- c. Rendahnya akses penduduk terhadap air bersih. Dimana persentase penduduk berakses air bersih pada tahun 2013 sebesar 13.641 dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 14.812, dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 15.382, dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 16.276, pada tahun 2017 meningkat menjadi 16.906. Meskipun meningkat, akses penduduk terhadap air minum ini harus terus ditingkatkan karena berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

3.2.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

**“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas,
Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan
Dunia dan Akhirat”.**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.



3.2.2 Misi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam segala bidang guna menyiapkan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

3.2.3 Program Pembangunan Daerah

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjalankan Program Pembangunan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ditampilkan pada tabel 3.1 yakni :



Tabel 3.1
Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI 1	Beasiswa bagi pelajar dan santri berprestasi kuliah di dalam dan ke luar negeri	Bansos/ <i>*level arah kebijakan*</i>
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah untuk sekolah	Program peningkatan mutu PAUD
		Program Peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Dasar
		Program peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah pertama
		Bansos/ <i>*level arah kebijakan*</i>
	Generasi muda dan pelajar HSS bebas narkoba	Program Peningkatan mutu Pendidikan Masyarakat
		Program peningkatan peran serta kepemudaan
		Program Peningkatan Prestasi dan Pemasaryakatan Olahraga
	BPJS semesta untuk semua warga	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		<i>*level arah kebijakan*</i>
MISI 2	CINTA Berwirausaha	Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja
		Peningkatan mutu produk industri
	Resi Gudang	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
		Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan
	Asuransi bagi petani dan nelayan yang berpotensi gagal panen	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ikan



		Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat
	Pertanian Organik	Program peningkatan produksi tanaman pangan
		Program peningkatan produksi hortikultura
		Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan
MISI 3	Islamic Center	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman
		<i>*level arah kebijakan*</i>
	Bantuan sarana dan prasarana untuk pesantren dan pendidikan negeri/ swasta	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik
		<i>*level arah kebijakan*</i>
	Feri Penyeberangan	<i>*level arah kebijakan*</i>
	Angkutan Mini (bagi pelajar di wilayah Daha)	Program peningkatan akses PAUD
Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar		
Program peningkatan Akses pendidikan sekolah menengah pertama		
Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat		
MISI 4	Hijau Desaku	Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman



		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		APBDes
	BUMDes untuk peningkatan ekonomi desa	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
		Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa
		APBDes
MISI 5	Aghniya (Hartawan) untuk HSS yang lebih baik	<i>*level arah kebijakan*</i>

Sumber : RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .



Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Adapun Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya - upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diamanatkan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :



1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerja umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Selanjutnya, untuk mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjalankan program sebagai berikut :

A. Program Teknis, merupakan program-program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran / masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Program Penyelenggaraan Jalan



3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
4. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

B. Program Generik, merupakan program-program kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Provinsi

Pada dasarnya pembangunan ke-PUPR-an bertujuan agar semua anggota masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, baik berupa prasarana dan sarana irigasi/ rawa, jalan, jembatan, permukiman, lingkungan bersih dan sehat yang mantap, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini tentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam dan keserasian lingkungan hidup. Keberhasilan dalam pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan wilayah dan pola tata ruang untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah serta mendorong kegiatan sektor lain yang akan memberikan kesempatan bekerja dan berusaha terutama di bidang konstruksi dan industri bahan bangunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi dan misi. Sasaran strategis Dinas PUPR Provinsi Kalsel yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang ditetapkan, seperti pada tabel 3.2 berikut:

TABEL 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi guna menggerakkan sektor strategis ekonomi	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik						
			Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	15.0	27.0	39.0	51.0	63.0	75.0
			Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	13.0	22.0	31.0	40.0	49.0	57.0
2	Meningkatkan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi bagi daya saing daerah	Meningkatkan infrastruktur Transportasi (jalan/jembatan) yang terintegrasi dan berkualitas	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Provinsi Kondisi Baik dan Sedang (%)	85.5	86	86.5	87	87.5	88
			Persentase Kenaikan Panjang Jembatan Provinsi Kondisi Baik dan sedang (%)	82.5	83	83.5	84	84.5	85
3	Meningkatkan Pembangunan bidang pekerjaan umum untuk	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang	72.22	77.53	82.4	87.71	90	92



	mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia yang baik	pemukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	aman						
			cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (%)	33.83	38.74	44.12	51.12	60	63
			Cakupan Pelayanan pengangkutan sampah	47.13	49.23	51.27	54.91	57.12	60
		Meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	7.7	6.2	4.7	3.2	1.7	0.2
			Jumlah sarana dan prasarana publik & Aparatur perkantoran sesuai dengan Permen PU No.45/2007 dan HSBGN						
			-Publik	1 (58.3%)	5 (72.3%)	5 (86.1%)	3 (94.4%)	1 (97.2%)	1 (100%)
			-Aparatur Perkantoran	4 (53.2%)	10 (74.5%)	4 (83%)	4 (91.5%)	2 (97.9%)	2 (100%)
			Mewujudkan sarana dan prasarana pemenuhan air curah dan air baku secara merata dan kontinyu						
			Persentase pemenuhan suply air curah dan air baku pada PDAM di Kws Banjarbakula wilayah I (Kab. Banjar, Tanah Laut, Kota Banjarbaru)	0	20	40	65	75	80
Persentase pemenuhan suply air baku pada PDAM di Kws Banjarbakula wilayah II (Kab. Banjar, Barito Kuala, Kota	0	0	0	0	10	15			



			Banjarmasin)						
4	Mewujudkan Keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW						
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dalam mewujudkan ruang wilayah provinsi sesuai rencana tata ruang	Nilai kumulatif atas penyelenggaraan penataan ruang provinsi						
5	Meningkatkan profesionalisme SDM baik laki-laki maupun perempuan penyelenggara & penyedia jasa konstruksi		Jumlah SDM jasa konstruksi baik laki laki maupun perempuan yang kompeten dan bersertifikat terampil	300	355	390	490	490	490
		Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembinaan jasa konstruksi di daerah	persentase tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi di daerah						
6	Meningkatkan peran dalam pelayanan publik bagi laki-laki maupun perempuan, pengendalian dan pengawasan pembangunan prasarana & sarana pekerjaan umum	Meningkatkan pelayanan perangkat kebijakan, pedoman rencana pembangunan dan evaluasi program administrasi Dinas PUPR	Persentase Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.62	77.92	78,22	79,12	78.52	78,82
7	Meningkatnya peran dan kompetensi laboratorium pengujian konstruksi	Meningkatnya indeks kepuasan pengguna jasa uji	Indeks kepuasan pengguna jasa uji	100	100	100	100	100	100
	Mewujudkan sarana dan prasarana	Meningkatnya infrastruktur dasar	Persentase pemenuhan suply air curah						



8	penunjang kehidupan dasar secara merata dan kontinyu	permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi	dan air baku pada PDAM di Kws Banjarbakula wilayah I (Kab. Banjar, Tanah Laut, Kota Banjarbaru)	0	20	40	65	75	80
---	--	--	---	---	----	----	----	----	----

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Adapun program-program yang menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Program Sumber Daya Air
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Program Bina Marga
 - a. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Cipta Karya
 - a. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah
4. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
 - a. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
5. Program Pengaturan Jasa Konstruksi
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Program Sekretariat
 - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah daerah
 - c. Pengembangan Sistem perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - d. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - e. Peningkatan kapasitas pelayanan publik
 - f. Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur



- g. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 7. Program Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi
 - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Pengembangan Teknologi dan Konstruksi
- 8. Program Balai Pengelolaan Air Minum BanjarBakula
 - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Peningkatan Kapasitas Produksi

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :



1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan seperti uraian berikut ini.

3.5.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan



berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.



14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari ke 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di atas, yang berkesesuaian dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan dapat di tarik sebagai isu strategis adalah tujuan no 6 dan no 9, yakni : menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; serta membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

3.5.2 Isu Strategis Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut, maka laporan dari *World Economic Forum 2008 - 2009* hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 134 negara yang diteliti, dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16,4%).



Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Provinsi Kalimantan Selatan dalam konteks nasional dan global dapat membaik.

Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius untuk lima tahun yang akan datang adalah pentingnya seluruh jajaran ke-PUPR-an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang didukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.

Lima tahun ke depan, dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR, Dinas PUPR Kalimantan Selatan juga harus meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, dimana setara dapat dilihat dari akses, kontrol/kewenangan, dan kesempatan berpartisipasi sementara keadilan dilihat dari aspek manfaatnya. Upaya ini perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai PUPR. Disamping itu khususnya infrastruktur PUPR dapat dimanfaatkan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat secara aman dan nyaman bagi semua golongan masyarakat termasuk golongan masyarakat dengan kebutuhan khusus (*special needs*) seperti lansia, anak-anak, dan *difable*.

Isu strategis masing-masing infrastruktur PUPR diuraikan di bawah ini:

a. Bidang Sumber Daya Air

1. Mendukung percepatan pembangunan bendungan Tapin (multi purpose).
2. Mendukung penyediaan air baku di Kabupaten/Kota penyediaan air bersih.
3. Mendukung percepatan rehabilitasi/peningkatan DI. Tapin.
4. Mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Daerah Irigasi.



5. Mendukung penyelesaian pembangunan Jaringan Irigasi Kinarum 1.004 Ha di Kab. Tabalong.
6. Kinerja pelayanan jaringan irigasi belum optimal dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal.
8. Meluasnya kawasan pertambangan dan alih fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit, perumahan dll di Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir di WS. Cengal Batulicin. Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat erosi dan abrasi yang mengancam keberadaan permukiman, fasilitas umum dan pusat perekonomian di sekitarnya.
10. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya air selama ini mengalami beberapa kendala, diantaranya penyediaan sistem informasi data hidrologi belum cukup tersedia.
11. Pengelolaan Sumber Daya Air selama ini yang belum optimal, terutama dalam pengelolaan OP prasarana jaringan irigasi/rawa salah satu faktor penyebabnya adalah masalah SDM.

b. Bidang Bina Marga

1. Transportasi arus barang dan jasa serta orang antar wilayah dan antar titik pertumbuhan yang perlu dioptimalkan.
2. Meningkatkan keluasan jangkauan dan kemampuan jaringan jalan.
3. Pengembangan jaringan jalan melihat dari potensi ekonomi, daerah perkebunan, pertambangan, peternakan, pertanian dan wisata yang belum terakomodir.
4. Pengembangan jaringan jalan untuk membuka daerah dan mempermudah transportasi antar kabupaten/kota dan provinsi.
5. Pengembangan jaringan jalan untuk mengantisipasi meningkatnya arus lalu lintas.
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk penanganan pertama dan menjaga kondisi jalan mantap.



c. Bidang Cipta Karya

1. Belum optimalnya pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan.
2. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana perkantoran aparatur pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Belum optimalnya pembangunan fasilitas publik di Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan

1. Belum optimalnya keselarasan perencanaan Tata Ruang.
2. Belum optimalnya pengendalian evaluasi dan pemanfaatan ruang.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan tata ruang.
4. Belum optimalnya kualitas/kuantitas data dan informasi tata ruang daerah.

e. Bidang Bina Konstruksi

1. Kualitas keluaran pendidikan Nasional masih membutuhkan kurva belajar (learning curve) di dunia kerja, self improvement para SDM konstruksi Indonesia, sikap (attitude) kurang mendukung profesionalisme seorang profesional, kemampuan komunikasi SDM konstruksi rata-rata masih sangat kurang, terutama pada tingkat tenaga terampil.
2. Pelatihan konstruksi belum sepenuhnya berbasis kompetensi
3. Ketidak sesuaian kompetensi SDM Konstruksi dan kebutuhan Pasar
4. Kurangnya Pengakuan dan Perlindungan SDM Konstruksi.



f. Bidang Balai Pengembangan Teknologi Dan Konstruksi

1. Masih belum optimalnya peranan kompetensi laboratorium pengujian konstruksi.
2. Masih terbatasnya penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi yang adaptif terhadap potensi lokal kalsel.
3. Masih rendahnya pengembangan dan pelayanan informasi teknologi dan konstruksi.

g. Bidang Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula

Kebutuhan air minum/ bersih masih belum memadai dan pelayanannya belum dapat menjangkau seluruh wilayah permukiman di perkotaan lebih-lebih untuk wilayah perdesaan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni : **“Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian”**.

Dalam rangka pencapaian misi tersebut, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu:
 1. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.

Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3 yang disajikan sebagai berikut :



Sumber Data : RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Gambar 4.1
Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

1	Tujuan pada RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Sasaran pada RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indikator tujuan pada RPJMD : Indeks Reformasi Birokrasi	68	72	78	83	88
			Indikator sasaran pada RPJMD : Predikat AKIP	BB	A	A	A	A
	Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Indikator tujuan/Sasaran pada Perangkat Daerah : Predikat AKIP	BB	A	A	A	A
2	Tujuan pada RPJMD : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Sasaran pada RPJMD : Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	Indikator tujuan pada RPJMD : Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	57	61	67	72	75
	Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	Indikator sasaran pada RPJMD : Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	57	61	67	72	75
3	Tujuan pada RPJMD : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Sasaran pada RPJMD : Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Indikator tujuan pada RPJMD : Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	49.64	51	50.38	51.31	50.9
			Indikator sasaran pada RPJMD :					
			1. Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	62.45	63.60	64.75	65.80	67.00
			2. Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	62.68	65.60	67.35	69.10	71.43
				3. Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	23,80	47,61	66,66	85,71
Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang	Indikator tujuan/sasaran pada Perangkat Daerah :						



kebinamargaan, keciptakarya, sumber daya air, dan tata ruang)	1. Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	62,68 %	65,60%	67,35 %	69,10 %	71,43%
	2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam	62,45%	63,60%	64,75%	65,80%	67,00%
	3. Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	23,80%	47,61%	66,66%	85,71%	100%
	4. Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih	77,62%	78,27%	78,89%	79,48%	80,04%
	5. Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar	81,1%	82,6%	83,00%	84,4%	85,9%
	6. Persentase tertib tata ruang wilayah	54,54%	63,64%	72,73%	81,82%	100%

Kandangan, 2019

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KAB. HULU SUNGAI SELATAN

TEDY SOETEDJO, S.T., M.T.

NIP. 19730117 199803 1 009



BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
MISI V : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan sesuai ketentuan
MISI I : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	Peningkatan kinerja pelayanan	Meningkatkan kinerja pelayanan
MISI III : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang kebinamargaan, keciptakaryaan,	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (partnership) pembiayaan	1. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan



	sumber daya air, dan tata ruang)	pembangunan	2. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur sosial untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan
			3. Menegakkan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan

Kandangan, 2019

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KAB. HULU SUNGAI SELATAN

TEDY SOETEDJO, S.T., M.T.

NIP. 19730117 199803 1 009



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sajikan pada table 6.1 dibawah ini :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	03107	Program Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen	Pre dikat	BB	A (80,48)	9,840,000	A (82,55)	4,920,000	A (83,79)	4,920,000	A (86,42)	4,920,000	A (89,06)	4,920,000	A(89,06)	4,920,000	DPUTR	Kab. HSS



				keuangan															
				Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	Laporan	15 lap	15 lap	4,920,000	15 lap	4,920,000	15 lap	4,920,000	15 lap	4,920,000	15 lap	4,920,000	DPUR	Kab. HSS
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Laporan	12 lap	12 lap	4,920,000	12 lap	4,920,000	12 lap	4,920,000	12 lap	4,920,000	12 lap	4,920,000	DPUR	Kab. HSS
03	101			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	82	84	1,908,388,150	84	1,908,388,150	84	1,908,388,150	84	1,908,388,150	84	1,908,388,150	DPUR	Kab. HSS
				Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	26,987,500	1 tahun	26,987,500	1 tahun	26,987,500	1 tahun	26,987,500	1 tahun	26,987,500	DPUR	Kab. HSS



			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	829,000,000	1 tahun	829,000,000	1 tahun	829,000,000	1 tahun	829,000,000	1 tahun	829,000,000	1 tahun	829,000,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	193,800,000	1 tahun	193,800,000	1 tahun	193,800,000	1 tahun	193,800,000	1 tahun	193,800,000	1 tahun	193,800,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	170,100,650	1 tahun	170,100,650	1 tahun	170,100,650	1 tahun	170,100,650	1 tahun	170,100,650	1 tahun	170,100,650	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	674,500,000	1 tahun	674,500,000	1 tahun	674,500,000	1 tahun	674,500,000	1 tahun	674,500,000	1 tahun	674,500,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	14,000,000	1 tahun	14,000,000	1 tahun	14,000,000	1 tahun	14,000,000	1 tahun	14,000,000	1 tahun	14,000,000	DPUT R	Kab. HSS
03	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	84	84	526,094,375	84	526,094,375	84	526,094,375	84	526,094,375	84	526,094,375	84	526,094,375	DPUT R	Kab. HSS



			Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan, perlengkapan kantor kondisi baik	buah	28 jenis	28 jenis	64,684,375	28 jenis	24,684,375	28 jenis	24,684,375	28 jenis	24,684,375	28 jenis	24,684,375	28 jenis	24,684,375	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	mobil, serta kendaraan operasional kondisi baik	buah	34 buah	34 buah	447,260,000	34 buah	447,260,000	34 buah	447,260,000	34 buah	447,260,000	34 buah	447,260,000	34 buah	447,260,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan, perlengkapan kantor kondisi baik	buah	42 buah	42 buah	14,150,000	42 buah	14,150,000	42 buah	14,150,000	42 buah	14,150,000	42 buah	14,150,000	42 buah	14,150,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	-	-	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	DPUT R	Kab. HSS
03	1	#	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	82	82	64,425,000	82	64,425,000	82	64,425,000	82	64,425,000	82	64,425,000	82	64,425,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan perangkat Daerah sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	64,425,000	1 tahun	54,425,000	1 tahun	54,425,000	1 tahun	54,425,000	1 tahun	54,425,000	1 tahun	54,425,000	DPUT R	Kab. HSS



					Kegiatan Penyedia Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga terampil bersertifikat	orang	25 Orang	25 Orang	-	25 Orang	10,000,000	25 Orang	10,000,000	25 Orang	10,000,000	25 Orang	10,000,000	25 Orang	10,000,000	DPUT R	Kab. HSS
Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang pembinaan, keciptakaryaan, sumber daya air, dan tata ruang)	03	13	39	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perseentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	85,00 %	62,68 %	28,769,767,000	65,60 %	28,769,767,000	67,35 %	28,769,767,000	69,10 %	28,769,767,000	71,43 %	28,769,767,000	71,43 %	28,769,767,000	DPUT R	Kab. HSS
					Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan tingkat kerusakan berat	m	5332 m	52.700 m	3,690,150,000	55.000 m	3,690,150,000	56.000 m	3,690,150,000	57.000 m	3,690,150,000	58.000 m	3,690,150,000	58.000 m	3,690,150,000	DPUT R	Kab. HSS
					Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan tingkat kerusakan	m	1800 m	8156,34 m	7,130,002,000	19.000 m	7,130,002,000	20.000 m	7,130,002,000	21.000 m	7,130,002,000	22.000 m	7,130,002,000	22.000 m	7,130,002,000	DPUT R	Kab. HSS



				sedang																		
			Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	m	17 km	15.350 m	1,396,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUR	Kab. HSS
			Kegiatan Pengembangan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	dengan tingkat kerusakan ringan	m	650 m	500 m	1,124,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUR	Kab. HSS
			Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Baru (DAK)		ha	1,20 l/det	250 ha	15,428,775,000	251 ha	15,428,775,000	252 ha	15,428,775,000	253 ha	15,428,775,000	254 ha	15,428,775,000	254 ha	15,428,775,000	DPUR	Kab. HSS		
			Kegiatan Pengembangan jaringan irigasi		m	650 m	-	-	16000 m	2,520,840,000	16000 m	2,520,840,000	16000 m	2,520,840,000	16000 m	2,520,840,000	16000 m	2,520,840,000	DPUR	Kab. HSS		
03	140		Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	30,00 %	49,71 %	3,867,250,000	55,44 %	3,867,250,000	60,22 %	3,867,250,000	65,00 %	3,867,250,000	69,78 %	3,867,250,000	69,78 %	3,867,250,000	DPUR	Kab. HSS		



			Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Panjang sungai, bantaran, dan tanggul sungai yang direhab/dipelihara	m	743 m	1.002 m	3,665,800,000	500 m	3,665,800,000	600 m	3,665,800,000	700 m	3,665,800,000	800 m	3,665,800,000	800 m	3,665,800,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang sungai, bantaran, dan tanggul sungai yang dibersihkan	m	3 km	5.000 m	201,450,000	6.000 m	201,450,000	7.000 m	201,450,000	8.000 m	201,450,000	9.000 m	201,450,000	9.000 m	201,450,000	DPUT R	Kab. HSS
03	141		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	635,93 km	536,70 km	24,486,571,500	0,30 km	7,500,000,000	0,80 km	2,000,000,000	0,80 km	2,000,000,000	0,80 km	2,000,000,000	0,80 km	2,000,000,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Peningkatan Jalan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dengan tingkat kerus	km	6,35 km	11,38 km	10,615,946,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUT R	Kab. HSS



				akan rusak berat																
			Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dengan tingkat kerusakan akan rusak berat	km	6,35 km	-	-	300 m	2,000,000	300 m	1,000,000	300 m	1,000,000	300 m	1,000,000	300 m	1,000,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik dengan tingkat kerusakan akan rusak berat	m	18 m	52 m	5,870,625,000	50 m	5,500,000	50 m	1,000,000	50 m	1,000,000	50 m	1,000,000	50 m	1,000,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Reguler)	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dengan	km	6,35 km	9,45 km	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUT R	Kab. HSS



				n tingka t kerus akan rusak berat																		
				Kegiatan Pembangun an Jembatan (DAK Reguler)	Jumla h Jemba tan dalam Kondi si Baik denga n tingka t kerus akan rusak berat	m	18 m	67, 50 m	4,000,00 0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUT R	Ka b. HS S
0 3	1	4 2		Program Pemelihara an Jalan dan Jembatan	Panja ng jalan dalam kondi si baik	km	635,9 3 km	53 6,7 0 km	42,178, 173,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUT R	Ka b. HS S
				Kegiatan Rehabilitasi /Pemelihar aan Jalan	Panja ng Jalan Dalam Kondi si Baik denga n tingka t kerus akan ringan dan sedan	km	8 km	8 km	22,563,5 37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUT R	Ka b. HS S



				g																		
				Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang	m	50	50	19,614,636,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUT R	Kab. HSS
03	1	48		Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik		635,93 km	536,70 km	-	546,58 km	59,164,744,975	556,46 km	59,164,744,975	565,44 km	59,164,744,975	575,77 km	59,164,744,975	575,77 km	59,164,744,975	DPUT R	Kab. HSS	
				Kegiatan Peningkatan Jalan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dengan tingkat kerusakan		6,35 km	-	-	22,30 km	13,453,000,000	22,30 km	13,453,000,000	22,30 km	13,453,000,000	22,30 km	13,453,000,000	22,30 km	13,453,000,000	DPUT R	Kab. HSS	



				berat															
			Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dengan tingkat kerusakan berat	6,35 km	-	-	22,30 km	13,288,453,000	21,30 km	13,288,453,000	21,30 km	13,288,453,000	21,30 km	13,288,453,000	21,30 km	13,288,453,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang	8,25 km	-	-	8 km	10,485,066,975	8 km	10,485,066,975	8 km	10,485,066,975	8 km	10,485,066,975	8 km	10,485,066,975	DPUT R	Kab. HSS



			Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang	100 m	-	-	50 m	1,606,400,000	50 m	1,606,400,000	50 m	1,606,400,000	50 m	1,606,400,000	50 m	1,606,400,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Peningkatan Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dengan tingkat kerusakan berat	6,35 km	-	-	50 m	9,337,925,000	50 m	9,337,925,000	50 m	9,337,925,000	50 m	9,337,925,000	50 m	9,337,925,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Peningkatan Jembatan (DAK)	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik dengan tingkat kerusakan	18 m	-	-	50 m	10,993,900,000	50 m	10,993,900,000	50 m	10,993,900,000	50 m	10,993,900,000	50 m	10,993,900,000	DPUT R	Kab. HSS



				rusak berat																
03	143		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	Jumlah bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik		3 buah	5 buah	14,258,975,000	5 buah	85,000,000,000	4 buah	75,000,000,000	4 buah	60,000,000,000	3 buah	50,000,000,000	3 buah	50,000,000,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Pembangunan Fasilitas Bangunan Publik	Jumlah fasilitas bangunan publik dalam kondisi baik		1 buah	1 buah	5,500,250,000	1 buah	24,536,725,000	1 buah	10,000,000,000	1 buah	10,000,000,000	1 buah	7,000,000,000	1 buah	7,000,000,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga dalam kondisi baik		2 buah	1 buah	8,702,325,000	1 buah	60,406,875,000	1 buah	64,943,600,000	1 buah	49,943,600,000	1 buah	42,943,600,000	1 buah	42,943,600,000	DPUT R	Kab. HSS
			Kegiatan Penataan Bangunan Gedung	Jumlah rekomendasi IMB yang dikeluarkan		100 berkas	100 berkas	56,400,000	100 berkas	56,400,000	100 berkas	56,400,000	100 berkas	56,400,000	100 berkas	56,400,000	100 berkas	56,400,000	DPUT R	Kab. HSS



03	14	44	Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	Perse ntase penduduk / ruma h tangga yang terakses air bersih		76,94 %	77,62 %	7,090,993,500	78,27 %	7,090,993,500	78,89 %	7,090,993,500	79,48 %	7,090,993,500	80,04 %	7,090,993,500	80,04 %	7,090,993,500	DPUT R	Ka b. HSS
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumla h peman faat sarana a prasar ana air bersih yang terban gun		386 SR	600 KK	3,208,377,500	600 KK	3,208,377,500	600 KK	3,208,377,500	600 KK	3,208,377,500	600 KK	3,208,377,500	600 KK	3,208,377,500	DPUT R	Ka b. HSS
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK Reguler)	Jumla h peman faat sarana a prasar ana air bersih yang terban gun		386 SR	600 KK	3,882,616,000	600 KK	3,882,616,000	600 KK	3,882,616,000	600 KK	3,882,616,000	600 KK	3,882,616,000	600 KK	3,882,616,000	DPUT R	Ka b. HSS
03	14	45	Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	Perse ntase KK yang terlay ani air limba h		6,73%	6,98%	8,808,384,601	7,1 %	8,808,384,601	7,18%	8,808,384,601	7,27%	8,808,384,601	7,35%	8,808,384,601	7,43%	8,808,384,601	DPUT R	Ka b. HSS



				dome stik																
				Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana/ Air Limbah	Jumlah pemanfaatan sarana dan prasarana	500 SR	750 KK	85,037,500	600 KK	85,037,500	700 KK	85,037,500	500 KK	85,037,500	800 KK	85,037,500	800 KK	85,037,500	DPUR	Kab. HSS
				Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana/ Air Limbah	air limbah yang terbangun	500 SR	750 KK	1,055,159,101	600 KK	1,055,159,101	700 KK	1,055,159,101	500 KK	1,055,159,101	800 KK	1,055,159,101	800 KK	1,055,159,101	DPUR	Kab. HSS
				Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana/ Air Limbah (DAK)		500 SR	750 KK	7,668,188,000	600 KK	7,668,188,000	700 KK	7,668,188,000	500 KK	7,668,188,000	800 KK	7,668,188,000	800 KK	7,668,188,000	DPUR	Kab. HSS
03	146			Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Tingkat kesesuaian RTRW dengan pelaksanaan pembangunan	45,45 %	9,09 %	645,650,000	18,18 %	750,000,000	27,27 %	750,000,000	36,36 %	750,000,000	54,55 %	1,000,000,000	54,55 %	1,000,000,000	DPUR	Kab. HSS
				Kegiatan Penyusunan Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah RTR kawasan strategis dan RDTR Kabup	1 Dok	1 Dok	360,600,000	1 Dok	450,000,000	2 Dok	450,000,000	1 Dok	450,000,000	1 Dok	550,000,000	1 Dok	550,000,000	DPUR	Kab. HSS



				aten																
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah dokumen teknis dan kajian /data pendukung	1 Dok	1 Dok	285,050,000	2 Dok	300,000,000	1 Dok	300,000,000	2 Dok	300,000,000	2 Dok	450,000,000	2 Dok	450,000,000	DPUT R	Kab. HSS
03	147			Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Perentase tenaga terampil yang bersertifikat	1,09%	1,81%	74,806,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUT R	Kab. HSS
				Kegiatan Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang perseorangan, badan usaha)	Jumlah tenaga terampil bersertifikat	25 Orang	25 Orang	74,806,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUT R	Kab. HSS
TOTAL								132,689,318,851		144,290,222,626		128,790,222,626		113,790,222,626		104,040,222,626		104,040,222,626		



Kandangan, 2019
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

TEDY SOETEDJO, S.T., M.T.

NIP. 19730117 199803 1 009



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana Tabel 7.2 berikut.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Predikat AKIP	Predikat	BB (80,48)	BB (80,48)	A (82,55)	A (83,79)	A (86,42)	A (89,06)	A (89,06)
2	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan > 40 km/jam	Persen	74,50	62,45	63,60	64,75	65,80	67,00	67,00
3	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	85,00	62,68	65,60	67,35	69,10	71,43	71,43
4	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	Persen	54,55	23,80	47,61	66,66	85,71	100	100

Kandangan, 2019
Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

TEDY SOETEDJO, S.T., M.T.

NIP. 19730117 199803 1 009



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Predikat	BB (80,48)	BB (80,48)	A (82,55)	A (83,79)	A (86,42)	A (89,06)	A (89,06)	DPUTR
2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	85,00	62,68	65,60	67,35	69,10	71,43	71,43	DPUTR
3	Persentase penanganan sumber air berupa bendung dan sungai	Persen	30,00	49,71	55,44	60,22	65,00	69,78	69,78	DPUTR
4	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	635,93	536,70	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	DPUTR
5	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	635,93	536,70	546,58	556,46	565,44	575,77	575,77	DPUTR
6	Jumlah bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	buah	3,00	5	5	4	4	3	3	DPUTR
7	Persentase penduduk / rumah tangga yang terakses air bersih	Persen	76,94	77,62	78,27	78,89	79,48	80,04	80,04	DPUTR



8	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	59.00	59	63	66	69	73	73	DPUTR
9	Persentase KK yang terlayani air limbah domestik	Persen	6,73	6,98	7,1	7,18	7,27	7,35	7,43	DPUTR
10	Tingkat kesesuaian RTRW dengan pelaksanaan pembangunan	Persen	45,45	9.09	18.18	27.27	36.36	54.55	54.55	DPUTR
11	Persentase tenaga terampil yang bersertifikat	Persen	1,09	1,81	3,63	5,44	7,26	9,07	9,07	DPUTR

Kandangan, 2019
Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

TEDY SOETEDJO, S.T., M.T.
NIP. 19730117 199803 1 009



BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum selama periode 2019-2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-2023.

Renstra SKPD ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang merupakan rencana tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode lima tahun 2019 - 2023 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rencana Strategi yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun



ini. Harapan kami, Rencana Strategis ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.